

**UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SUKOMULYA
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL
MELALUI PENGELOLAAN ASET DESA**

Noor Salim, Yuyun Ristianawati, Diovany Tirtana

STIE Totalwin Semarang

Jl. Gedongsongo Raya No.12 , Telp. (024) 76435132 Semarang

E-mail: noorsalim@ stietotalwin.ac.id

Abstrak : *Desa Sukomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Besarnya Anggaran Dana Desa Sukomulyo memerlukan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa diperlukan suatu lembaga pengelola yang profesional dan transparan. Pembentukan lembaga pengelola Aset Ekonomi Desa/BUMDesa. Berdasar kajian dan analisa terbentuklah Badan Usaha Milik Desa menjadi lembaga pilihan masyarakat Desa Sukomulyo dan Pemerintah Desa Sukomulya sebagai pengelola aset desa. Terbentuknya BUMDes di Desa Sukomulyo diharapkan mampu mengelola Aset desa secara professional dan lebih transparan guna peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sukomulyo itu sendiri.*

Kata Kunci: *Aset Desa, BUMDes, Pemerintah Desa.*

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang di tanda tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi :

- a) Kewenangan berskala asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala desa
- c) Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam bentuk 2 peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desa Sukomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Besarnya Dana Desa Sukomulyo memerlukan pengelolaan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara Aset desa, meningkatkan ekonomi masyarakat desa diperlukan suatu lembaga pengelola yang profesional dan transparan. Pembentukan lembaga pengelola Aset Ekonomi Desa/BUMDes. Berdasar kajian dan analisa terbentuklah Badan Usaha Milik Desa menjadi lembaga pilihan masyarakat Desa Sukomulyo dan Pemerintah Desa Sukomulya sebagai pengelola aset desa.

Tujuan didirikan BUMDes di Desa Sukomulyo antara lain: 1) Meningkatkan perekonomian Desa Sukomulya , 2) Meningkatkan PADes Sukomulyo, 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa Sukomulya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa Sukomulya. Misinya adalah menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potesi desa.

Potensi usaha ekonomi Desa Sukomulyo yaitu pengolahan air PAM Desa menjadi usaha air minum kemasan menjadi potensi usahan ekonomi desa yang potensial. Kebutuhan akan air minum kemasan masyarakat semakin lama semakin meningkat menjadikan peluang usaha bagi Badan Usaha Milik Desa Sukamulya Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Dengan adanya sumber daya alam yaitu sumber air yang telah dijadikan sumber PAM Desa yang telah memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Sukomulyo akan dikembangkan menjadi usaha air minum kemasan yang berpotensi menambah pendapatan bagi Badan Usaha Milik Desa. Terbentuknya BUMDes di Desa Sukomulyo diharapkan mampu mengelola Aset desa secara professional dan lebih transparan guna peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sukomulyo itu sendiri.

2. METODE PENGABDIAN

a. Sosialisasi Pembentukan BUMDes

Sosialisasi pembentukan BUMDes Sukomulya diperlukan untuk membuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi masyarakat Desa Sukomulya Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Sejak awal masyarakat dilibatkan untuk memberi masukan dan saran potensi apa yang perlu diolah lebih lanjut menjadi usaha BUMDes. Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dan pemdes memahami tentang apa BUMDes, tujuan, manfaat dan hal lainnya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat sukomulya bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada Desa Sukomulya.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah Desa Sukomulya, BPD, KPMD, baik secara langsung maupun kerjasama dengan:

- 1) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan
- 2) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten
- 3) Pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan)

Hasil dari sosialisasi substansinya akan menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musdes yang mengagendakan pendirian/pembentukan BUMDes. Rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadikan masukan untuk:

- 1) Rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tentang BUMDes oleh BPD.
- 2) Aspirasi dan kebutuhan masyarakat tentang BUMDes tersebut akan menjadi pandangan resmi BPD terkait BUMDes.
- 3) Bahan pembahasan tentang BUMDes yang disiapkan oleh Pemdes dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

b. Pembentukan Tim Persiapan

Perlu dibentuk tim persiapan khusus yang akan membantu dalam proses pembentukan BUMDes. Tim Persiapan Pembentukan (TPP) BUMDes disarankan berjumlah ganjil yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat antara lain: perangkat desa, BPD, PKK, Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sangat penting diperhatikan didalam tim ini ada yang memiliki latar belakang pengusaha / entrepreneur. Tim ini dibentuk dan diberi SK dari Kepala Desa. Tugas dari TPP BUMDes adalah:

- 1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi usaha.
- 2) Membuat usulan jenis-jenis usaha.
- 3) Menyusun Draf AD / ART dan Raperdes pembentukan BUMDes.



Gambar 1
Pembentukan TPP BUMDes Sukomulya

c. Pemetaan Potensi dan Pemilihan Jenis Usaha

TPP BUMDes melakukan inventarisasi potensi dengan melakukan pengamatan, wawancara dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat. Selanjutnya dari potensi-potensi yang ada dipilih satu prioritas yang akan dijalankan ditahun pertama. Pemetaan dan pemilihan jenis usaha melibatkan masyarakat yang dianggap paling mengerti kondisi desanya.



Gambar 2
Pemilihan Jenis Usaha BUMDes Sukomulya

d. Penyusunan Raperdes dan AD/ART BUMDes

Berdasarkan jenis usaha yang dipilih/ selanjutnya disusun Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART). Beberapa hal yang perlu ditetapkan dalam AD / ART BUMDes:

- 1) Nama dan Kedudukan
- 2) Azas dan Tujuan
- 3) Kegiatan dan Jenis Usaha
- 4) Organisasi dan tata kerja pengelola
- 5) Permodalan
- 6) Penghasilan dan penghargaan
- 7) Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan
- 8) Hak dan kewajiban pengelola
- 9) Bagi hasil dan rugi
- 10) Sistem pengawasan internal



Gambar 3
Pemilihan Jenis Usaha BUMDes Sukomulya

e. Persiapan Pelaksanaan Musdes

Dalam tahapan persiapan musdes Tim Perumus Pembentukan BUMDes Sukomulya mempersiapkan hasil dari penelitian dan observasi menjadi dokumen rancangan yang dilaporkan kepada BPD sebagai usulan. Dokumen tersebut akan dibahas dalam internal BPD untuk dibahas, diputuskan, dan ditetapkan kelayakannya untuk dibahas dalam Musyawarah Desa atau tidak. Setelah pembahasan dokumen oleh BPD dikatan layak, maka BPD membuat surat permohonan diadakan Musyawarah Desa kepada Kepala Desa dilampiri dokumen observasi yang telah dibahas dan diputuskan serta menyertakan berita acara rapat internal BPD.

Setelah dokumen diterima oleh Kepala Desa dokumen akan diserahkan kepada Tim Perumus Pembentuk BUMDes agar mempersiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat.

f. Pelaksanaan Musdes

Peserta Musyawarah adalah BPD selaku pemimpin sidang, Pemerintah Desa, unsur warga yang diundang secara resmi, dan undangan (bukan warga desa). Musyawarah Desa yang dibahas terkait dengan pembantuan BUMDes acar inti terdiri atas:

- 1) Pengantar oleh Ketua BPD selaku pemimpin sidang
- 2) Pemaparan pengantar oleh Kepala Desa
- 3) Pemaparan pokok bahasan oleh Tim Perumus Pembentukan BUMDes terkait rancangan yang telah dibuat kemudian ditanggapi forum
- 4) Pembahasan AD/ART yang telah disusun oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Ketua Sidang.
- 5) Pengambilan keputusan oleh ketua sidang.

g. Penerbitan Perdes

Setelah Musyawarah Desa terkait dengan pembetulan BUMDes disetujui dalam sidan maka selanjutnya BPD menerbitkan PERDES terkait dengan pembentukan BUMDes.

h. Recruitmentn dan Pelantikan Pengelola BUMDes

Hal yang penting dipertimbangkan dalam pemilihan pengurus BUMDes antara lain:

- 1) Memiliki jiwa dan pengalaman interpreneur.
- 2) Memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.
- 3) Memiliki ketrampilan komunikasi dan menguasai teknik fasilitasi.
- 4) Memahami tata kelola keuangan yang baik.



Gambar 4
Recruitmen Pengelola BUMDes Sukomulya

Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Sukomulya terdiri dari:

- 1) Penasehat: DSijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa Sukomulya
- 2) Pelaksana Operasional: Terdiri dari Manajer, Sekertaris, dan Bendahara.
- 3) Pengawas Terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekertaris merangkap anggota, dan Bendahara merangkap anggota.

3. HASIL KEGIATAN

Hasil dari kegiatan upaya peningkatan pengelolaan aset Desa Sukomulya Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal:

- 1) Terbetuknya BUMDes Desa Sukomulya Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
- 2) Terbentuknya usaha PAM Desa menjadi unit usaha BUMDes Desa Sukomulya.
- 3) Rencana pengembangan usaha BUMDes Desa Sukomulya mendirikan usaha air minum kemasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Pengelolaan Aset Desa Sukomulya diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa: 1) peningkatan kualitas hidup, 2) peningkatan kesejahteraan, 3) penanggulangan kemiskinan, dan 4) peningkatan pelayanan publik. Pendirian BUMDes Sukomulya menjadi pilihan masyarakat Desa Sukomulya sebagai salah satu lembaga milik desa untuk mengelola aset desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan Desa Sukomulya.

b. Saran

Agar BUMDes Sukamulya dapat mewujudkan harapan masyarakat Desa Sukomulya perlu adanya dukungan dari Pemerintah Desa Sukomulya dalam bentuk penyertaan modal BUMDes. Partisipasi aktif masyarakat Desa Sukomulya dan seluruh pihak sangat diperlukan dalam pengembangan BUMDes Sukomulya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudi Suryanto. (2018). *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Syncore Indonesia. Yogyakarta
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Spirit Usaha Kolektif Desa*. Buku Saku Badan Usaha Milik Desa.
- UU 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)